



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara mentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

el; iiajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Macege Kecamatan ----- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani,

bertempat kediaman di Lappa Lampoko Desa Mattiro Walie Kecamatan ----- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 02 April 2012 di bawah Register rerkara Nomor 344/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada p: koknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Lappa Lampoko dan telah dikaruniai seorang anak yang kini sudah berumah tangga.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1984 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan

dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhinya menjadi tidak harmonis lagi;

- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh tergugat suka menjual harta, baik harta bersama maupun harta bawaan penggugat dan bahkan harta milik anak penggugat tanpa sepengetahuan penggugat..

- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 saatmana Tergugat menjual lagi harta berupa kebun seluas 3 ha tanpa sepengetahuan penggugat.

- : Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011



yang sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya tanpa jaminan nafkah dan tanpa kabar berita serta tergugat tidak diketahui alamatnya.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2 Menjatuhkan talak satu bain sughraa tergugat terhadap penggugat.
- Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone Nomor: 87/16/1982 Tanggal 28 -----t 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

L Hj. Sutriani binti Mappa. umur 55 tahun, agama Islam, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di Jin. Cokroaminoto No. 61, Kelurahan Macege, Kecamatan -----, Kabupaten Bone;

V -P/

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar sepupu dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di Lampoko dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang sudah berkeluarga.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan penggugat, dan terakhir tergugat menjual kebun seluas 3 ha.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putri Ratmawati binti Palla, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cinennong, Desa Cinennong, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lappa Lampoko Kabupaten Bone
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang telah berumah-tanangga.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 bulan berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Bone.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan *m.* menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada I-cgatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan ^anjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam krita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak ang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan penggugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 166 huruf (f) KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat diperiksa lebih lanjut.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti swat (bukti P) dan mengajukan dua orang saksi sebagai saksi tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara jujur dan sah, sehingga kedua-duanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- . Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- I. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj. Sutriani binti Mappa sebagai ipar sepupu penggugat dan saksi Fatmawati binti Palla sebagai keponakan penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bejilanan rukun, tetapi sejak 1984 menjadi tidak rukun disebabkan tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 1984 mulai sering tejadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah bejilanan lebih kurang 6 bulan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah iianya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila tejadi perselisihan intara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat



gal dalam waktu yang -elatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal ersebut  
 gindikasikan bahwa a katan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas  
 a sekali, sehingga teran tidak ada lagi beocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa teadaan rumah tangga  
 Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga ujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/  
 rumah tangga yang bahagia dan kekal -erdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *(vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1  
 Tahun .974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah *(vide* pasal 3 vompilasi Hukum Islam) telah  
 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara rnaksimal menasihati Penggugat  
 agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun emyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk  
 bercerai, sehingga Majelis rerkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat -  
 jkun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian -ripa adalah sia-sia belaka,  
 bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau ibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat  
 dan penderitaan lahir batin yang rerkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa  
 -amah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun .974, perceraian hanya dapat  
 dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan  
 kedua belah pihak serta idanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah -  
 amah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil  
 alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

4!J—V fdl—ib J\_ \$i k+> f—li (JJA—uiaI) (j\_4—3k\_a—SI y—£ J (J—\*

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang  
 dholim dan gugurlah haknya".

^ Manhai al-Thnllab 1117 VT halaman # siphaaai hpriVnt'

• Ha ^ A jlr. (3—Ua jl 4 a.j.j\* IC. J - ' < \* ■ Jii ,al jl j,

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak  
 satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat rlah terbukti beralasan hukum  
 sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 -ahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
 Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena rigatan Penggugat sudah  
 terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pecatatan perceraian pada Kantor Vrusan Agama Kecamatan  
 tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka ::perintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.


Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MEN GADILI** [REDACTED]

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjuhkan talak satu bain shugraa tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 M. bertepatan tanggal 17 Ramadhan 1433 H, oleh kami Drs.

Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H. dan Drs. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

<p>Hakim Anggota,</p>  <p><b>Drs. Muhlis, S.H.</b></p>	<p>Ketua Majelis</p>   <p><b>Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.</b></p>	<p>Panitera Pengganti,</p> 
 <p><b>Drs. Umar D</b></p>		

**Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.**  
 ffacian Biaya Perkara:  
 4m<sup>4</sup> Pendaftaran : Rp. 30.000,-



ATK Perkara : Rp. 50.000,-  
 Panggilan : Rp. 200.000,-  
 Redaksi : Rp. 5.000,-  
 Meterai : Rp. 6.000,-

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 go.id

Jumlah  
 291.000,- **Rp.**

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)